



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 2

TAHUN : 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang terarah, terpadu, dinamis, berkesinambungan, produktif dan partisipatif, perlu disusun rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011-2016.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud RPJMD adalah sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Pasal 3

Tujuan RPJMD adalah :

- a. sebagai satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sebagai satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
- c. sebagai penjabaran gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati;

- d. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan
- e. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Fungsi RPJMD adalah :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
- c. menjamin penggunaan sumber daya Daerah secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 5

Kedudukan RPJMD adalah :

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
- b. sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2011-2016;

- c. sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); dan
- d. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa.”

Pasal 7

Misi pembangunan Daerah 2011-2016 adalah :

- a. mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan;
- b. mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*);
- c. mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah;
- e. mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan; dan

- f. mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.

Pasal 8

RPJMD Tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab VIII : Indikasi Rencana Program
Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Pasal 9

RPJMD Tahun 2011-2016 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan RPJMD periode berikutnya ditetapkan.

Pasal 10

RPJMD Tahun 2011-2016 digunakan sebagai dasar kegiatan pelaksanaan pembangunan Daerah yang termasuk dalam kewenangan daerah, dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan yang termasuk dalam kewenangan Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2016.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

RPJMD yang ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Februari 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 2**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2016**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 150 ayat (3), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditentukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 ayat (2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Filosofi RPJMD tersebut dapat dimaknai sebuah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang kerangka penyusunannya sudah dimulai semenjak Calon Bupati berkehendak menjadi pimpinan Daerah, sehingga proses perencanaan hakekatnya ditentukan oleh rakyat sendiri melalui pilihan politiknya. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Calon Bupati. Oleh sebab itu pada saat Bupati terpilih dilantik dan mengemban tugas sebagai pimpinan Pemerintah Daerah, terdapat kewajiban moral untuk mewujudkan visi, misi, dan programnya pada masa pemerintahannya. RPJMD wajib mengacu atau memperhatikan pada RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pemberlakuan RPJMD Tahun 2011-2016 terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2011 mengikuti periode jabatan Bupati terpilih.

Pasal 10

Kegiatan pelaksanaan pembangunan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penyusunannya berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), penyusunan KUA PPAS berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

ooo000ooo